



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PONOROGO**

## **NOTA KESEPAHAMAN**

### **KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**NOMOR: 03 / KL.01.03 / 03 / 2019**

**NOMOR: 1564 / In.32.3 / 03 / 2019**

### **TENTANG KERJASAMA ANTAR LEMBAGA**

Pada hari ini, **KAMIS** tanggal **DUA PULUH SATU** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS** bertempat di **PONOROGO**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.**

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi - Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berkedudukan di Jalan Pramuka 156 Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat mandiri yang dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya sesuai dengan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- b. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah institusi pendidikan tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan ilmu hukum, penelitian ilmu hukum, dan pengabdian kepada masyarakat;

Pelaksanaan kerjasama oleh **PARA PIHAK** berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman umum pengikatan **PARA PIHAK** untuk menjalankan program kerja sama dalam rangka kerja sama kelembagaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka untuk mendorong pengembangan institusi dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing dalam rangka memperkuat kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Penelitian bersama sesuai dengan tema/ topik yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, *studium general*, diskusi, *workshop*/ lokakarya yang bermanfaat bagi kepentingan **PARA PIHAK** dan masyarakat;
- 3) Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- 4) Sosialisasi dan kampanye bersama dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka terciptanya peradilan bersih yang berintegritas di Indonesia;
- 5) Program-program dan atau bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri atau komitmen tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (4) Setiap perjanjian kerjasama atau komitmen tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama atau instrumen teknis lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

(6) Dalam hal diperlukan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**

## **PASAL 5**

### **PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

**PARA PIHAK** menunjuk penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. Komisi Yudisial Republik Indonesia

Penghubung : Kepala Biro Umum

Alamat : Gedung Komisi Yudisial Republik Indonesia  
Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3905876

Email : [kerjasama@komisiyudisial.go.id](mailto:kerjasama@komisiyudisial.go.id)

b. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Penghubung : Wakil Dekan Bagian Akademik dan  
Kelembagaan

Alamat : Jalan Pramuka No. 156 Ponorogo, Jawa Timur

Telepon : (0352) 3592508

Email : [syariah@iainponorogo.ac.id](mailto:syariah@iainponorogo.ac.id)  
[miftahul.huda@iainponorogo.ac.id](mailto:miftahul.huda@iainponorogo.ac.id)

## **PASAL 6**

### **JANGKA WAKTU**

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang ingin memperpanjang Nota Kesepahaman tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir;

(2) Kerjasama ini dievaluasi setiap setahun sekali oleh **PARA PIHAK**;

(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang

ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman.

#### **PASAL 7 ADDENDUM**

Apabila terdapat perubahan (penambahan/ pengurangan) dalam ketentuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibuatkan Nota Perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 8 LAIN-LAIN**

- (1) Perselisihan dan/ atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian/ kontrak kerjasama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, maka diselesaikan melalui mediator yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 9 PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK**, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**



**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**